

SALINAN LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 75 TAHUN 2019
 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
 WALIKOTA KEPADA CAMAT DAN LURAH SE KOTA
 PROBOLINGGO UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN
 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

RINCIAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALI KOTA PROBOLINGGO
 KEPADA CAMAT DAN LURAH SE KOTA PROBOLINGGO
 UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PERANGKAT DAERAH PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
1.	BIDANG PENDIDIKAN	1. Pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal	1. Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar; 2. Pendataan program wajib belajar; 3. Peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan; 4. Fasilitasi Pembentukan komite sekolah tingkat sekolah dasar yg ada di wilayahnya; 5. Koordinasi Pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);	1. Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak; 2. Pelaksanaan pendataan program wajib belajar; 3. Terbentuknya program Orang tua asuh; 4. Pendataan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

NO	URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PERANGKAT DAERAH PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
		2. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.	6. Penerbitan rekomendasi sebagai salah satu persyaratan izin operasional pendidikan non formal dan informal (kursus dan pendidikan masyarakat); 7. Surat Keterangan domisili penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal (kursus, dikmas dan PAUD).	5. Penerbitan Nota Pengajuan untuk memperoleh rekomendasi dari kecamatan sebagai salah satu persyaratan izin operasional pendidikan non formal dan informal (kursus dan pendidikan masyarakat);	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				6. Penerbitan Nota Pengajuan Surat Keterangan tidak mampu guna memperoleh pelayanan pendidikan.	
		4. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	8. Koordinasi pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.	7. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan meliputi taman bacaan masyarakat, bangunan pendidikan anak usia dini, wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini dan/atau sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.	

NO	URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PERANGKAT DAERAH PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
2.	BIDANG KESEHATAN	1. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kota	1. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan pencegahan penyakit menular, penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;	1. Fasilitasi Penyelenggaraan pencegahan penyakit menular, penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;	Dinas Kesehatan
			2. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Sosialisasi dan menggerakkan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa (Keswa) dan narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA);	2. Fasilitasi Penyelenggaraan Sosialisasi dan menggerakkan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa (Keswa) dan narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA); 3. Pemenuhan sarana dan prasarana Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (POSBINDU PTM) antara lain meja, kursi, timbangan, pengukur tinggi badan, metlin dlsb. 4. Menyediakan sarana Kawasan Tanpa Rokok (KTR).	

NO	URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PERANGKAT DAERAH PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
		2.	3. Fasilitasi dan Koordinasi penyelenggaraan sosialisasi dan gerakan masyarakat dalam program surveilans dan imunisasi;	5. Fasilitasi Penyelenggaraan sosialisasi dan gerakan masyarakat dalam program surveilans dan imunisasi;	Dinas Kesehatan
			4. Mengkoordinasikan gerak bersama Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus secara bermutu, terpadu dan terintegrasi;	6. Fasilitasi Penyelenggaraan gerak bersama Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus secara bermutu, terpadu dan terintegrasi;	
			5. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pencegahan Gizi Buruk;	7. Fasilitasi Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk; 8. Fasilitasi deteksi dini dengan rujukan	
			6. Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perbaikan gizi keluarga;	9. Menggerakkan peran serta masyarakat dalam perbaikan gizi keluarga; 10. Fasilitasi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lansia dan Balita;	
			7. Pembinaan dan Fasilitasi Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM);	11. Pembinaan dan Fasilitasi operasional Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM);	

NO	URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PERANGKAT DAERAH PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
		3.		<p>12. Fasilitasi / pemenuhan sarana dan prasarana Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM);</p> <p>13. Fasilitasi penyelenggaraan Survey Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah Masyarakat Kelurahan (MMK);</p>	Dinas Kesehatan
			8. Fasilitasi dan Koordinasi pembentukan Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Forum Kelurahan Siaga Sehat Aktif (FORKESSA) Tingkat Kecamatan;	14. Fasilitasi pembentukan Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Forum Kelurahan Siaga Sehat Aktif (FORKESSA) Tingkat Kelurahan;	
			9. Fasilitasi dan Koordinasi gerakan hidup sehat dan promosi kesehatan;	<p>15. Fasilitasi penyelenggaraan gerakan hidup sehat dan promosi kesehatan;</p> <p>16. Fasilitasi pembentukan Kampung Sehat / Kampung Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);</p> <p>17. Pengesahan surat keterangan miskin;</p>	
			10. Fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Pengobatan Tradisional (Batra).	18. Pendataan penyelenggaraan Pelayanan Pengobatan Tradisional (Batra);	

NO	URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PERANGKAT DAERAH PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
			11. Fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat.	19. Pendataan Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat.	Dinas Kesehatan
			12. Koordinasi dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan (lingkungan, kerja dan olahraga) tingkat Kecamatan.	20. Menggerakkan peran serta masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan (lingkungan, kerja dan olahraga) tingkat Kelurahan.	
		2. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	13. Koordinasi pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan.	21. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan meliputi mandi, cuci kakus untuk umum/komunal, pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu, sarana prasarana kesehatan lainnya.	
		3. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	14. Koordinasi pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.	22. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat meliputi pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat, keluarga berencana, pelatihan kader kesehatan masyarakat dan/atau kegiatan pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.	

NO	URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PERANGKAT DAERAH PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
3.	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kota;	1. Fasilitasi dan koordinasi pembersihan dan pengerukan kali/saluran pembuang dalam lingkup kelurahan dengan lebar penampang sampai dengan 2 meter melalui pengerukan manual / non teknis;	1. Pelaksanaan pembersihan dan pengerukan kali/saluran pembuang dalam lingkup kelurahan dengan lebar penampang sampai dengan 2 meter melalui pengerukan manual / non teknis;	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2. Penyelenggaraan jalan kota;	2. Koordinasi, pengawasan dan penertiban dampak penggalian jalan, trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh instansi Pengelola Utilitas (PDAM, PLN, TELKOM, dll);		
		3. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	3. Koordinasi pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman.	2. Pelaksanaan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman meliputi : - jaringan air minum non PDAM berupa tandon air. - MCK Umum	

NO	URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PERANGKAT DAERAH PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
4.	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1. Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan;	1. Fasilitasi dan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);	1. Pendataan calon penerima manfaat Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			2. Koordinasi pengawasan penomoran bangunan di wilayah kerjanya.	2. Pengawasan penomoran bangunan di wilayah kerjanya.	
		2. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	3. Koordinasi pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman.	3. Pelaksanaan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman meliputi jaringan air minum, sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah, sumur resapan, jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman, alat pemadam api ringan, pompa kebakaran portabel, penerangan lingkungan pemukiman dan/atau sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.	
				4. Jalan setapak, yang memenuhi ketentuan antara lain : akses ke semua persil rumah sesuai perencanaan, dan lebar jalan 0,8 meter sampai dengan 2 meter.	
				5. Saluran drainase / selokan / saluran air yang melekat pada jalan setapak.	

NO	URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PERANGKAT DAERAH PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
5.	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	1. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kota;	1. Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tingkat Kecamatan;	1. Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tingkat Kelurahan;	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			2. Koordinasi Forum Musyawarah Pimpinan Kecamatan;	2. Koordinasi Tiga Pilar Kelurahan;	
			3. Pembinaan kerukunan hidup masyarakat dalam memfasilitasi persoalan SARA; 4. Mengkoordinasikan tokoh masyarakat dan tokoh agama di wilayah Kecamatan dalam rangka kerukunan antar pemeluk agama;		
			5. Monitoring dan dukungan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah lingkup Kecamatan; 6. Koordinasi Organisasi Masyarakat dan Organisasi Politik dalam rangka pendidikan Politik kepada Masyarakat lingkup Kecamatan;	3. Monitoring dan dukungan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah lingkup Kelurahan; 4. Koordinasi Organisasi Masyarakat dan Organisasi Politik dalam rangka Pendidikan Politik Kepada Masyarakat lingkup Kelurahan;	

NO	URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PERANGKAT DAERAH PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
			<p>7. Rekapitulasi Pendataan Keberadaan Partai Politik, Organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Nirlaba lainnya di tingkat Kecamatan;</p> <p>8. Menerbitkan surat keterangan domisili Partai Politik, Organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Nirlaba lainnya pada wilayah Kecamatan.</p>	<p>5. Pendataan Keberadaan Partai Politik, Organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Nirlaba lainnya di tingkat Kelurahan;</p> <p>6. Nota Pengajuan penerbitan surat keterangan domisili Partai Politik, Organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Nirlaba lainnya;</p>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			<p>9. Pendataan partisipasi/swadaya masyarakat di bidang Keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;</p>	<p>7. Pendataan Pos Kamling/Pos Ronda/pos Jaga;</p> <p>8. Pembangunan dan pemeliharaan Pos Kamling/Pos Ronda/Pos Jaga;</p> <p>9. Pendataan Pendatang / Tamu Wajib Lapor 1 x 24 jam.</p>	SATPOL PP

NO	URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PERANGKAT DAERAH PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
		2. Penegakan Perda Kota dan peraturan walikota;	10. Koordinasi Pelaksanaan Penertiban Non Yustisial Pedagang Kaki Lima (PKL), bangunan tidak memiliki IMB dan rumah pemondokan di wilayah Kecamatan;	10. Pendataan Pedagang Kaki Lima (PKL), bangunan tidak memiliki IMB dan rumah pemondokan di wilayah kelurahan;	SATPOL PP
			11. Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;		
			12. Pendataan dan Pemetaan daerah rawan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;		
			13. Penyelenggaraan Pembinaan dan Lomba Pos Kamling di tingkat Kecamatan;		
			14. Pelaksanaan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Kelurahan;		
			15. Kepala Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (SATGASLINMAS) Kecamatan secara <i>ex-officio</i> dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban, bertanggung jawab kepada Camat selaku Kepala SATLINMAS Kecamatan		

NO	URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PERANGKAT DAERAH PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
		2. Penanggulangan bencana kota;	16. Pembentukan satuan relawan kebakaran (SATWANKAR) Kecamatan;	11. Pembentukan satuan relawan kebakaran (SATWANKAR) Kelurahan;	BPPD
		3. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.	17. Pembinaan dan pengawasan Armada Pemadam Kebakaran Kecil di wilayah Kecamatan.	12. Pengadaan, pemeliharaan dan operasional Armada Pemadam Kebakaran Kecil di wilayah Kelurahan.	SATPOL PP
		3. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;	18. Koordinasi pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.	13. Pengelolaan pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat meliputi pengadaan / penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan, penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan dan/atau kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat lainnya.	SATPOL PP

NO	URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PERANGKAT DAERAH PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
			18. Koordinasi penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya.	14. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya meliputi penyediaan layanan informasi tentang bencana, pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana, edukasi manajemen proteksi kebakaran dan/atau penguatan kesiapsiagaan masyarakat lainnya.	BPPD

NO	URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PERANGKAT DAERAH PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
6.	BIDANG SOSIAL	1. Pengumpulan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah kota;	1. Penerbitan surat keterangan dan pengawasan pengumpulan uang atau barang;	1. Penerbitan Nota Pengajuan surat keterangan dan pengawasan pengumpulan uang atau barang;	Dinas Sosial
		4. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kota;	2. Pemberian surat keterangan Domisili Kesekretariatan Pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Sosial dan Yayasan yang bergerak dalam bidang Sosial;	2. Pemberian Nota Pengajuan keterangan Domisili Kesekretariatan Pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Sosial dan Yayasan yang bergerak dalam bidang Sosial;	
			3. Pemberian rekomendasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);		
			4. Rekapitulasi pendataan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lingkup kecamatan;	3. Pelaksanaan pendataan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lingkup kelurahan;	
		5. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota;	5. Penanganan pertama bencana dan pengungsi lingkup kecamatan; 6. Pemberian rekomendasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA);	4. Penanggulangan dan penanganan pertama korban bencana lingkup kelurahan;	

NO	URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PERANGKAT DAERAH PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
7.	BIDANG TENAGA KERJA	1. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi;	1. Rekapitulasi pendataan peserta dan lokasi padat karya; 2. Rekapitulasi Pendataan Pengangguran.	1. Pencatatan peserta dan lokasi padat karya; 2. Pencatatan Pengangguran lingkup kelurahan;	Dinas Tenaga Kerja
		2. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di daerah kota;	3. Rekapitulasi pendataan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) lingkup kecamatan;	3. Pencatatan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) lingkup kelurahan;	
		3. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	4. Koordinasi pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;	4. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan meliputi penyelenggaraan pelatihan kerja;	
8.	BIDANG TRANSMIGRASI	1. Pembinaan Ketrasmigrasian.	1. Rekapitulasi dan pendaftaran calon transmigran;	1. Pencatatan dan pengusulan calon transmigran;	

NO	URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PERANGKAT DAERAH PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
9.	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat daerah kota;	1. Fasilitasi penanganan pemberdayaan perempuan tingkat kecamatan; 2. Penetapan Satuan Tugas (Satgas) Pengarusutamaan gender tingkat kecamatan.	1. Fasilitasi penanganan pemberdayaan perempuan tingkat kelurahan; 2. Penetapan Satuan Tugas (Satgas) Pengarusutamaan gender tingkat kelurahan.	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		2. Pelembagaan Perlindungan Hak Anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha lingkup daerah kota.	3. Fasilitasi penanganan perlindungan anak tingkat kecamatan; 4. Penetapan Kelurahan Layak Anak.	3. Fasilitasi Penanganan perlindungan anak tingkat Kelurahan; 4. Fasilitasi Kelurahan Layak Anak.	
			5. Koordinasi, fasilitasi, Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di tingkat Kecamatan	5. Pembinaan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di tingkat Kelurahan	
10.	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	1. Penyelenggaraan Keluarga Berencana lingkup kecamatan; 2. Penetapan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Forum Pos Keluarga Berencana (KB) tingkat kecamatan;	1. Penetapan sasaran program Keluarga Berencana (KB); 2. Penetapan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);	

NO	URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PERANGKAT DAERAH PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
11.	BIDANG PANGAN	1. Penanganan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;	1. Pengawasan pendistribusian Beras Miskin di wilayah kecamatan;	1. Fasilitasi pengembangan kawasan rumah pangan lestari;	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		2. Penganganan kerawanan pangan kota;	2. Rekapitulasi pendataan kelompok rawan pangan;	3. Pendataan kelompok rawan pangan;	
			3. Koordinasi kelompok pangan olahan;	4. Fasilitasi pengembangan kelompok pangan olahan;	
			4. Peningkatan kesadaran keamanan dan mutu pangan;	5. Pembinaan peningkatan kesadaran keamanan dan mutu pangan;	
			5. Pengawasan peningkatan kesadaran masyarakat dalam merubah pola pangan sesuai dengan prinsip 2BSA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman);	6. Pembinaan peningkatan kesadaran masyarakat dalam merubah pola pangan sesuai dengan prinsip 2BSA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman);	
			6. Rekapitulasi bahan/informasi Potensi Sumberdaya dan Produksi Pangan serta Keragaman Konsumsi Pangan masyarakat.	7. Pengumpulan bahan/informasi konsumsi masyarakat.	

NO	URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PERANGKAT DAERAH PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
12.	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kota;	1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup lingkup skala Kecamatan;	1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup lingkup skala Kelurahan;	Dinas Lingkungan Hidup
			2. Fasilitasi dan Koordinasi pengadaan dan pemeliharaan taman lingkungan.	2. Pengadaan dan pemeliharaan taman lingkungan di wilayah Kelurahan meliputi taman yang ada di jalan arteri, jalan lingkungan serta sudut-sudut jalan arteri / lingkungan meliputi taman RW dan sejenisnya (pada level jalan non protokol/utama dan bukan merupakan taman OPD yang diserahkan kepada DLH).	
				3. Pengadaan dan pemeliharaan armada penyiraman taman kelurahan (berupa kendaraan jenis <i>pick up</i> atau kendaraan roda 3) termasuk di dalamnya biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan biaya pegawai / petugas taman kelurahan dengan wilayah kerja taman yang ada di jalan arteri, jalan lingkungan meliputi	

NO	URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PERANGKAT DAERAH PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
				taman RW dan sejenisnya (pada level jalan non protokol/utama dan bukan merupakan taman OPD yang diserahkan kepada DLH);	Dinas Lingkungan Hidup
				4. Melaksanakan operasional pemeliharaan taman termasuk di dalamnya biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan biaya pegawai / petugas taman kelurahan dengan wilayah kerja taman yang ada di jalan arteri, jalan lingkungan meliputi taman RW dan sejenisnya (pada level jalan non protokol/utama dan bukan merupakan taman OPD yang diserahkan kepada DLH);	
		2. Pengelolaan sampah, penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.	3. Koordinasi pengelolaan sampah yang dihasilkan masyarakat, penghijauan, pembuatan sumur resapan dan biopori lingkup Kecamatan;	5. Pengelolaan sampah yang dihasilkan masyarakat dengan volume dan skala pengelolaan sampah tingkat RT atau Kelurahan, penghijauan, pembuatan sumur resapan (area meliputi jalan arteri dan jalan lingkungan) dan biopori lingkup Kelurahan.	

NO	URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PERANGKAT DAERAH PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
			4. Koordinasi pengadaan tempat sampah ramah lingkungan di tingkat Kecamatan.	6. Pengadaan tempat sampah ramah lingkungan / Tempat Pembuangan Sampah Sementara (minimal 3 m ²) di tingkat Kelurahan dengan skala batasan area persampahan meliputi rumah atau sumber sampah lainnya ke TPS;	
				7. Pengadaan dan pemeliharaan armada angkutan sampah kelurahan (berupa kendaraan jenis <i>pick up</i> atau kendaraan roda 3) dalam upaya pengangkutan sampah rumah tangga di wilayah kelurahan dengan skala batasan area kerja persampahan meliputi rumah atau sumber sampah lainnya ke TPS;	
				8. Melaksanakan operasional sampah termasuk di dalamnya biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan biaya pegawai / petugas kebersihan kelurahan dengan wilayah operasi dari rumah atau sumber sampah lainnya ke TPS (sedangkan dari TPS ke TPA merupakan kewenangan DLH).	

NO	URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PERANGKAT DAERAH PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
				9. Penarikan sampah dari rumah warga ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dengan wilayah operasi dari rumah atau sumber sampah lainnya ke TPS.	Dinas Lingkungan Hidup

NO	URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PERANGKAT DAERAH PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
13.	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk.	1. Perekaman KTP El	1. Penandatanganan formulir biodata penduduk WNI di kelurahan; 2. Penandatanganan formulir perubahan biodata penduduk WNI di Kelurahan; 3. Penandatanganan formulir permohonan Kartu Keluarga di Kelurahan; 4. Penandatanganan Surat Keterangan Kelahiran WNI untuk usia lebih dari 60 hari. 5. Penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati untuk bayi yang lahir mati di rumah; 6. Penerbitan Surat Keterangan Kematian untuk warga yang meninggal di rumah;	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			2. Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam tertib administrasi kependudukan di wilayah Kecamatan.	7. Pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam tertib administrasi kependudukan di wilayah Kelurahan.	

NO	URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PERANGKAT DAERAH PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
14.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan;	1. Penguatan Kelembagaan masyarakat skala kecamatan;	1. Mempersiapkan kader Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya penguatan lembaga kemasyarakatan di tingkat Kelurahan; 2. Fasilitasi pembentukan dan penetapan dengan surat keputusan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK);	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		2. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;	2. Koordinasi pengelolaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.	3. Pengelolaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan meliputi pelatihan / pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan/atau kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya.	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		3. Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	3. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, yaitu : a. Pembinaan dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.		

NO	URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PERANGKAT DAERAH PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
			b. Pengawasan dilakukan dalam bentuk reuiu, monitoring, dan evaluasi.		Bagian Kesra
			4. Fasilitasi, pendampingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.	4.Lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.	Bagian Kesra

NO	URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PERANGKAT DAERAH PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
15.	BIDANG PERHUBUNGAN	1. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kota.	1. Pengusulan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, portal dan polisi tidur di lingkungan jalan pemukiman dan jalan umum;	1. Pendataan kebutuhan rambu-rambu lalu lintas, portal dan polisi tidur di lingkungan pemukiman dan jalan umum;	Dinas Perhubungan
		2. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kota;	2. Penetapan pangkalan operasional kendaraan bermotor (ojek) sebagai kendaraan penumpang/ umum perintis dan kendaraan tidak bermotor di wilayah kerjanya.	2. Pendataan dan pengusulan pangkalan operasional kendaraan bermotor (ojek) sebagai kendaraan penumpang/umum perintis dan kendaraan tidak bermotor;	

NO	URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PERANGKAT DAERAH PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
16.	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1. Pelembagaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah daerah kota;	1. Fasilitasi pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Komunitas TI dan Kampung Cyber tingkat Kecamatan; 2. Pengelolaan Papan Informasi di Kecamatan;	1. Fasilitasi pembinaan dan pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Komunitas TI dan Kampung Cyber tingkat Kelurahan; 2. Pengelolaan Papan Informasi di Kelurahan;	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PERANGKAT DAERAH PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
17.	BIDANG KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	1. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota;	1. Penerbitan Surat Keterangan domisili koperasi dalam pendirian Koperasi; 2. Rekapitulasi pendataan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;	1. Nota Pengajuan untuk penerbitan surat keterangan domisili koperasi dalam pendirian koperasi; 2. Pendataan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan
		2. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;	3. Pembinaan pra Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro; 4. Penerbitan Surat Keterangan domisili usaha bagi yang mengajukan bantuan modal;	3. Fasilitasi pembentukan pra Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro tingkat kelurahan; 4. Nota Pengajuan untuk penerbitan surat keterangan usaha bagi yang mengajukan bantuan modal;	
			5. Rekapitulasi Wirausaha di wilayah Kecamatan;	5. Pendataan Wirausaha di wilayah Kelurahan;	
			6. Penerbitan Surat Keterangan Domisili usaha industri maupun perdagangan;	6. Nota Pengajuan untuk penerbitan surat Keterangan Domisili usaha industri maupun perdagangan;	
			7. Fasilitasi dan Koordinasi pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di wilayah Kecamatan;	7. Fasilitasi pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di wilayah Kelurahan;	

NO	URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PERANGKAT DAERAH PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
		6. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;	8. Koordinasi pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;	8. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah meliputi penyelenggaraan pelatihan usaha dan/atau kegiatan Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya;	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan

NO	URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PERANGKAT DAERAH PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
18.	BIDANG PENANAMAN MODAL	1. Pelayanan perzinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kota.	1. Penerbitan surat keterangan mempunyai kegiatan usaha untuk pinjaman modal.	1. Nota Pengajuan penerbitan surat keterangan mempunyai kegiatan usaha untuk pinjaman modal.	DPM PTSP

NO	URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PERANGKAT DAERAH PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
19.	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kota;	1. Pembinaan organisasi kepemudaan tingkat kecamatan;	1. Pembinaan organisasi kepemudaan tingkat kelurahan;	Dinas Pemuda dan Olahraga
			2. Pembinaan kegiatan kepemudaan tingkat kecamatan;	2. Pembinaan kegiatan kepemudaan tingkat kelurahan;	
		2. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi;	3. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan tingkat kecamatan.	3. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan tingkat kelurahan.	Dinas Pemuda dan Olahraga
			4. Fasilitasi pembangunan dan pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan umum antara lain Fasilitas Olahraga.		

NO	URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PERANGKAT DAERAH PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
20.	BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1. Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kota;	1. Pendataan potensi pariwisata tingkat Kecamatan; 2. Pembinaan sadar wisata tingkat Kecamatan; 3. Fasilitasi kampung kreatif / tematik tingkat Kecamatan; 4. Promosi pariwisata tingkat Kecamatan;	1. Pendataan potensi pariwisata tingkat Kelurahan; 2. Pembinaan sadar wisata tingkat Kelurahan; 3. Promosi pariwisata tingkat Kelurahan;	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			5. Inventarisasi dan fasilitasi kebutuhan pembangunan kepariwisataan tingkat Kecamatan; 6. Koordinasi hiburan rakyat; 7. Pendataan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Kecamatan;	4. Inventarisasi dan fasilitasi kebutuhan pembangunan kepariwisataan tingkat Kelurahan; 5. Fasilitasi hiburan rakyat; 6. Pendataan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Kelurahan;	

NO	URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PERANGKAT DAERAH PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
		<p>2. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kota.</p> <p>3. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan</p>	<p>8. Pendataan potensi seni dan budaya tingkat Kecamatan;</p> <p>9. Fasilitasi kegiatan seni budaya tingkat Kecamatan;</p> <p>10. Pergelaran seni budaya tingkat Kecamatan;</p> <p>11. Rekomendasi pendirian sanggar seni</p> <p>12. Inventarisasi kebutuhan pembangunan bidang seni budaya tingkat Kecamatan.</p> <p>13. Fasilitasi Kebutuhan Sarana / Peralatan Bidang Seni Budaya Tingkat Kecamatan;</p> <p>14. Koordinasi pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;</p>	<p>7. Pendataan potensi seni dan budaya tingkat Kelurahan;</p> <p>8. Fasilitasi kegiatan seni budaya tingkat Kelurahan;</p> <p>9. Pergelaran seni budaya tingkat Kelurahan;</p> <p>10. Penerbitan Nota Pengajuan untuk memperoleh Rekomendasi pendirian sanggar seni</p> <p>11. Inventarisasi kebutuhan pembangunan bidang seni budaya tingkat Kelurahan.</p> <p>12. Fasilitasi Kebutuhan Sarana / Peralatan Bidang Seni Budaya Tingkat Kelurahan;</p> <p>13. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan meliputi penyelenggaraan kursus seni budaya dan kegiatan pelayanan kebudayaan lainnya;</p>	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO	URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PERANGKAT DAERAH PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
21.	Pemerintahan Umum	1. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah (Pengadaan tanah untuk kepentingan umum)	1. Membantu pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	1. Pengawasan tanah milik Pemerintah Kota berdasarkan data dari Pemerintah Kota Probolinggo; 2. Penerbitan surat keterangan Sporadik bagi tanah yang berstatus tanah adat;	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			2. Pelaksanaan Inventarisasi Aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya.	3. Penerbitan surat keterangan tanah sebagai akibat dari kebijakan pemekaran/penggabungan wilayah sesuai peraturan perundang-undangan; 4. Pendataan dan Pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah aset Pemerintah Daerah.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			3. Rekomendasi Ijin Penggunaan Aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya.	5. Nota Pengajuan Rekomendasi Ijin Penggunaan Aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			4. Pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor kecamatan;	6. Pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor kelurahan; 7. Pembangunan Balai Rukun Warga (RW);	Kecamatan

NO	URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PERANGKAT DAERAH PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
		2. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan kelurahan di wilayah kota;	5. Pengusulan penegasan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar Kelurahan;		Bagian Pemerintahan
			6. Penetapan batas wilayah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);	8. Pengusulan batas wilayah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);	Bagian Pemerintahan
		3. Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala kota;	7. Pengusulan penetapan nama-nama geografi dan rupa bumi;	9. Pendataan nama-nama geografi dan rupa bumi;	
		4. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) antar instansi.	8. Pengusulan mutasi, rotasi dan formasi perangkat Kecamatan dan Kelurahan; 9. Penetapan rotasi Pelaksana di wilayah Kecamatan.		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
		5. Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota.	10. Pelaksanaan dan Penyampaian prioritas usulan hasil musrenbang tingkat kecamatan;	10. Pelaksanaan dan penyampaian prioritas usulan hasil musrenbang tingkat kelurahan.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan LITBANG

NO	URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN		PERANGKAT DAERAH PEMBINA
			KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6
22.	BIDANG PERPUSTAKAAN	<p>1. Pengembangan minat baca</p> <p>2. Pembinaan Perpustakaan</p>	<p>1. Penyelenggara partisipasi/sumbangan buku dari masyarakat;</p> <p>2. Menyelenggarakan Perpustakaan Kecamatan.</p>	<p>1. Menghimpun partisipasi/sumbangan buku dari masyarakat;</p> <p>2. Menyelenggarakan perpustakaan kelurahan;</p> <p>3. Pendataan penyelenggara perpustakaan, atau taman bacaan;</p> <p>4. Fasilitasi pembentukan rumah baca dan program minat baca masyarakat.</p>	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
23.	BIDANG KEARSIPAN	1. Melakukan pembinaan arsip statis dan pembinaan kearsipan	<p>1. Penyediaan sarana dan prasarana kearsipan;</p> <p>2. Penyediaan <i>record centre</i> (ruang tempat penyimpanan arsip).</p>	<p>1. Penyediaan sarana dan prasarana kearsipan;</p> <p>2. Penyediaan <i>record centre</i> (ruang tempat penyimpanan arsip);</p> <p>3. Penyediaan petugas yang menangani;</p> <p>4. Pengelolaan arsip dinamis secara mandiri di kelurahan.</p>	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN